



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUHUMIA KADIR BINTI KADIR, NIK. 7211015408780001, tempat dan tanggal lahir: 14 Agustus 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, domisili elektronik : ismalambako2023@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tertanggal 22 November 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung mereka yang bernama:

Nama : Ismawati binti Usman K. Baena

Tempat/ Tanggal Lahir : Lambako, 17 Agustus 2008 (Umur 16 Tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Status : Gadis

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Laut;

dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : Al Ikra bin Alwin Mangadjib

Tempat/ Tanggal Lahir : Ponding-Ponding, 23 Januari 1998 (Umur 26
Tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Penghasilan : ± 1.500.000/bulan

Status : Bujang/Belum Kawin

Alamat : Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung
Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut namun petugas KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon belum berusia 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan pernikahan Nomor : B-164/Kua.22.13.01/PW.01/11/2024 tanggal 20 November 2024;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Pemerintah kabupaten Banggai Laut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) telah melakukan Bimbingan Konseling terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Ismawati binti Usman K. Baena sesuai dengan surat keterangan bimbingan konseling nomor : 410/2182/DPMD-P3A /2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan waktu \pm 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Ismawati binti Usman K. Baena dan calon suaminya yang bernama Al Ikra bin Alwin Mangadjib selalu bersama dalam keseharian sehingga Pemohon takut terjadi fitnah dan hal-hal lain yang tidak diinginkan;
7. Bahwa keadaan kesehatan anak kandung Pemohon yang bernama Ismawati binti Usman K. Baena saat ini dalam keadaan baik sesuai dengan surat keterangan dokter nomor : 440/268.1/UPTD PKM-BTR/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan istri serta telah dilangsungkan pelamaran pada tanggal 10 November 2024 dan telah diterima oleh pihak Pemohon;
9. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon yang bernama Ismawati binti Usman K. Baena untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Al Ikra bin Alwin Mangadjib;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan anak yang berakibat

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

- Nama Ismawati binti Usman K. Baena;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena hanya lulus Sekolah Dasar dan tidak mampu lulus jenjang berikutnya karena ketiadaan fasilitas handphone untuk pembelajaran secara daring saat di SMP;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena telah menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena telah melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan ingin bertaubat serta bertanggung jawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran;
- Bahwa Ismawati binti Usman K. Baena dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau tidak ada halangan untuk kami menikah;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak kandung Pemohon sebagai berikut:

- Nama: Al Ikra bin Alwin Mangadajib;
- Bahwa Al Ikra bin Alwin Mangadajib sekarang berusia 26 tahun;
- Bahwa Al Ikra bin Alwin Mangadajib lulus SMA;
- Bahwa Al Ikra bin Alwin Mangadajib bekerja sebagai petani cengkeh dengan mengelola sekitar 50 pohon cengkeh milik sendiri;
- Bahwa Al Ikra bin Alwin Mangadajib dan calon isteri telah berpacaran 3 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Al Ikra bin Alwin Mangadajib dan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Al Ikra bin Alwin Mangadajib dengan calon isteri telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak kandung Pemohon sebagai berikut:

- Nama: Alwin Mangadajib bin Mangatam;
- Bahwa kami adalah orang tua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kami dan Pemohon, kami berencana untuk menikahkan anak kami tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluarga terkait rencana pernikahan (pelamaran) pada tanggal 10 November 2024;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon menjalin hubungan cinta (pacaran) selama 3 (tiga) tahun dan dari hari ke hari hubungan keduanya semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7211015408780001 atas nama Pemohon, tanggal 15-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7211011306230003 atas nama Pemohon tanggal 13-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon nomor: 1714/IST/2008/2012, tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor : DN-18/D-SD/13/0057197, tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lambako Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, dengan NIK 7207192301980001 tanggal 23-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon nomor: DN-18 Ma/06 0009289, tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tinangkung Utara Kabupaten

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207190710130006 atas nama calon suami anak Pemohon tanggal 03-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor: 440.1/268.1/UPTD.PKM.BTR/XI/2024, tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai Timur Raya Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Konseling Nomor 410/2182/DPMD-P3A/2024 tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A) Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.9;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Nomor: B-164/Kua.22.13.01/PW.01/11/2024, tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, tanggal 2 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.11;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ismawati binti Usman K. Baena, umur 16 tahun, dan Al Ikra bin Alwin Mangadjib, umur 26 tahun, dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Ismawati adalah anak kandung Pemohon yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Ijazah Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Ismawati telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Al Ikra saat ini berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Ijazah calon suami Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Al Ikra telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Sehat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Ismawati dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Bimbingan Konseling) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ismawati telah melakukan bimbingan dan konseling pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD & P3A);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pendaftaran perkawinan anak yang bernama Ismawati dan calon suaminya yang bernama Al Ikra tidak dapat dilanjutkan karena umur anak yang bernama Ismawati belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Pernyataan Komitmen Orangtua) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan yang membuktikan bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberi izin dan siap bertanggung jawab dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait (anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon) serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismawati binti Usman K. Baena berusia 16 tahun;
2. Bahwa calon suami bernama Al Ikra bin Alwin Mangadjib berusia 26 tahun;
3. Bahwa anak kandung Anak Pemohon dan calon suami sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah melakukan hubungan laiknya suami isteri;
4. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suami siap menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon telah menjalankan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam;
6. Bahwa anak Pemohon terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dan calon suami sudah bekerja sebagai petani cengkeh;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua/wali bersama siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon belum cukup dewasa untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak kandung Pemohon sudah memahami dan mengetahui tentang kewajiban masing-masing sebagai seorang isteri dan seorang suami, dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suami telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, maka Hakim memandang bahwa keduanya telah memiliki kedewasaan dan mental yang cukup untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga harus melaksanakan kewajiban keduanya berupa ibadah sholat yang sifatnya wajib bagi setiap mukallah, sedangkan berdasarkan keterangan keduanya sangat jarang untuk melakukan ibadah yang wajib berupa sholat padahal sudah menjadi orang yang mukallaf;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah melakukan zina yang dilarang agama, maka untuk menghindari fitnah di tengah masyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum serta menghindarkan keduanya dari mafsadat (kemudharatan) yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 (delapan belas) tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam rumah tangga, hal ini telah dikemukakan dan dimaktubkan dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Rasulullah Muhammad SAW, dalam Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110 yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضن للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqihyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ismawati binti Usman K. Baena** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Al Ikra bin Alwin Mangadjib**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Fitriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB	: Rp.	50.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	135.000,00

Terbilang: (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);